



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 07 /IV. Disdik/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM BAHASA INGGRIS
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
ESSENTIAL ENGLISH CENTER (EEC)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Eki Saputra, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola LKP Essential English Center (EEC) tanggal 20 Desember 2018
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga LKP Essential English Center (EEC) tanggal 20 Desember 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Kursus pendidikan;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 26 Desember 2018.
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga LKP Essential English Center dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM BAHASA INGGRIS LKP ESSENTIAL ENGLISH CENTER
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program Bahasa Inggris pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : LKP Essential English Center
Jenis Pendidikan : Nonformal (LKP)
Alamat : Jl. Rafflesia Blok D No.1
Kelurahan : Nusa Indah
Kecamatan : Ratu Agung
Kota : Bengkulu
Pimpinan : Eki Saputra, M.Pd
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Mahoni 19 Telp. / Fax. 21429
BENGKULU 38227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BEGNKULU

Nomor : 421.9/4468.1VI Diknas

Tentang

IZIN PENYELENGGARAN KURSUS BAHASA INGGRIS

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan KURSUS BAHASA INGGRIS Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : **EKI SAPUTRA,S.Pd** selaku Pimpinan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, **ESSENTIAL ENGLISH CENTER**.

MENIMBANG : a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris Nomor : 01 / EEC /Bkl / 2006 tanggal 29 Nopember 2006
b. Bahwa izin Operasional kursus tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT : 1. Keputusan presiden RI.No.68 tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja.
2. Keputusan menteri pendidikan dan Kebudayaan No.261/U/1999, tentang penyelenggaraan kursus.
3. Undang-Undang No. 22 tahun 1989 tentang sistim pendidikan nasional
4. Undang –Undang No. 22 tahun 1999, tentang pemerintah Daerah
5. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991, tentang pendidikan luar sekolah
6. Perda No.26 tahun 2000, tentang susunan organisasi perangkat Daerah Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.yang diselenggarakan masyarakat :

Nama kursus	: ESSENTIAL ENGLISH CENTER
Jenis pendidikan	: Bahasa Inggris
Rumpun pendidikan	: Jasa
Tahap	: B
Alamat	: Jl. Cendrawasih KebunGeran Bengkulu.
Kelurahan	: Kebun Geran.
Kecamatan	: Ratu Samban
Kota	: Bengkulu
Pemimpin	: EKI SAPUTRA,S.Pd.
Pemilik/Penyelenggara	: EKI SAPUTRA,S.Pd.

- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2009
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Bimbingan Belajar dan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang, dan diajukan selambat - lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berakhir
5. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan maka izin dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL : 30 Nopember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KOTA BENGKULU



Drs. H. DJAMARI WARIS

Pembina Utama Muda / NIP.130813232

Tembusan Yth :

1. Walikota Bengkulu.
2. Dirdjen Diklusepora Jakarta
3. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu